

SKRIPSI

FAKTOR CERAI GUGAT MANTAN TENAGA KERJA WANITA (Studi pada Mantan Tenaga Kerja Wanita Di Desa Bumi Nabung Ilir Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**SUSANTI
NPM. 14117513**



Jurusan: Ahwalus Syakhsiyah

Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1440 H / 2019 M

**FAKTOR CERAI GUGAT MANTAN TENAGA KERJA WANITA
(Studi pada Mantan Tenaga Kerja Wanita Di Desa Bumi Nabung Ilir
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
SUSANTI
NPM. 14117513

Jurusan: Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas: Syariah

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Lc. Ph.D
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH. MA. MH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1440 H / 2019 M

**FAKTOR CERAI GUGAT MANTAN TENAGA KERJA WANITA (Studi
pada Mantan Tenaga Kerja Wanita Di Desa Bumi Nabung Ilir Kabupaten
Lampung Tengah)**

ABSTRAK

Oleh:

SUSANTI

Konsep tentang keluarga harmonis di kalangan umat beragama itu beragam, seperti memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani, melaksanakan doktrin agama secara baik, tenteram, mempunyai hubungan harmonis di antara anggota-anggota keluarga dan memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi. Ekonomi yang mencukupi juga diperlukan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ekonomi keluarga merupakan salah satu penunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Akan tetapi mengapa sesudah mengambil pilihan untuk menjadi buruh migran tujuan menjadi buruh migran justru terabaikan dan menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang bisa menjadi salah satu faktor penyebab perceraian para buruh migran di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah.

Pokok masalah dalam skripsi ini yaitu Apa faktor fenomena cerai gugat buruh migran studi di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah?. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor fenomena cerai gugat buruh migran studi di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik yang dilakukan di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah Sumber data yang diambil adalah warga (Matan TKW, Matan suami, Aparat Desa dan Tokoh Agama) Desa Bumi Nabung Lampung Tengah. Untuk analisis data penelitian ini menggunakan penelitian yuridis kualitatif. Metode kualitatif yaitu data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan tidak menggunakan rumus..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perceraian terjadi pada buruh migran dan pendorong menjadi buruh migran di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kesetaraan gender, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Setelah dilakukan penelitian bahwa faktor utama yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh migran adalah faktor ekonomi dan faktor suami tidak bertanggung jawab. Ditambah dengan beberapa alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian dapat berlangsung di pengadilan yaitu pelanggaran terhadap taklik talak, perselisihan dan pertengkaran yang tidak henti-henti, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 6 (Enam)
Perihal : Mohon dimunaqasahkan
Saudara Susanti

Metro, Juni 2019

Kepada Yth. Dekan
Ahwalus Syakhshiyah
IAIN Metro
Di-

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, mengadakan perbaikan dan memberikan bimbingan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Susanti
NPM : 14117513
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : FAKTOR FENOMENA CERAI GUGAT BURUH MIGRAN
(Studi pada Buruh Migran di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah)

Dapat diajukan untuk dimunaqosyahkan oleh Panitia Munaqosyah IAIN Metro, dan bersama ini kami sampaikan sebanyak 6 (eksemplar) skripsi yang dimaksud, dengan harapan agar segera dimunaqosyahkan. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Lc. Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH. MA. MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Email : stainjusi@stainmetro.ac.id,
Website : www.stainmetro.ac.id

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR FENOMENA CERAI GUGAT BURUH
MIGRAN (Studi pada Buruh Migran di Desa Bumi Nabung
Lampung Tengah)
Nama : SUSANTI
NPM : 14117513
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syahksiyah (AHS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Jurusan
Ahwalus Syahksiyah (AHS) IAIN Metro.

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Lc. Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II

Nety Hermawati, SH. MA. MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0742/In.2.8.2.01/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan judul: FAKTOR CERAI GUGAT MANTAN TENAGA KERJA WANITA (Studi Pada Mantan Tenaga Kerja Wanita di Desa Bumi Nabung Ilir Kabupaten Lampung Tengah) Disusun oleh: Susanti, NPM 14117513, Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiyyah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin, 08 Juli 2019

TIM PENGUJI:

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|
| Ketua/Moderator | : Husnul Fatarib, Ph.D. | (.....) |
| Penguji I | : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum | (.....) |
| Penguji II | : Nety Hermawati, SH., MA., MH | (.....) |
| Sekretaris | : Firmansyah, M.H | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSANTI
NPM : 14117513
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Juni 2019
Yang menyatakan



SUSANTI
NPM. 14117513

MOTTO

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: ... janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. At-Talaq : 1)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2009), h. 558

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibu ku tersayang Tugirah, dan Ayah ku tercinta Tanwiri yang dengan kasih sayangnya telah mendidik, membimbing, membina, memberikan dorongan baik moril maupun materil dan senantiasa mendo'akan dan menantikan keberhasilan dengan penuh kesabaran.
2. Kakakku Edi Susanto, Wida Yanti yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta semangat kepadaku selama aku menempu studi.
3. Adikku Fauziah yang selalu memberikan dorongan semangat kepadaku selama aku menempu studi.
4. Suami tercinta Rama Raya Alfa yang selalu sabar dan selalu memberi motivasi, dorongan, demi keberhasilanku
5. Almamater Syari'ah, Program Studi Ahwalus Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah mendidik dan membinaku.


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Upaya penyelesaian proposal skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Husnul Fatarib, Lc. Ph.D selaku pembimbing I dan Nety Hermawati, SH, MA, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf karyawan IAIN Metro. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian proposal ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Proposal Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan sepenuh hati. Semoga Proposal Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangna ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 08 Juli 2019
Penulis


Susanti
NPM. 14117513

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN ABSTRAK | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Penelitian Relevan..... | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 10 |
| A. Tenaga Kerja Wanita..... | 10 |
| 1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita | 10 |
| 2. TKW dan Perubahan Sosial | 11 |
| 3. Faktor-faktor yang Mendorong Warga Menjadi Buruh Migran | 13 |
| 4. Dampak Wanita Bekerja di Luar Negeri | 19 |
| B. Perceraian | 23 |
| 1. Pengertian Perceraian dalam Islam | 23 |
| 2. Hukum Perceraian | 25 |
| 3. Bentuk-bentuk Perceraian | 28 |
| 4. Akibat Hukum Perceraian | 30 |
| 5. Dampak Perceraian | 32 |

| | |
|--|-----------|
| C. Pengaruh Wanita Pekerja terhadap Perceraian..... | 35 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 40 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 40 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 40 |
| 2. Sifat Penelitian | 40 |
| B. Sumber Data..... | 41 |
| 1. Sumber Data Primer..... | 41 |
| 2. Sumber Data Sekunder..... | 41 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| 1. Interview | 42 |
| 2. Dokumentasi | 43 |
| D. Teknik Analisa Data..... | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 44 |
| A. Gambaran Umum Kondisi Penelitian | 44 |
| 1. Sejarah Singkat Desa Bumi Nabung Lampung Tengah..... | 44 |
| 2. Visi Misi Desa Bumi Nabung Lampung Tengah..... | 45 |
| 3. Luas Batas Wilayah Desa Bumi Nabung Lampung Tengah..... | 46 |
| 4. Keadaan Sosial Desa Bumi Nabung Lampung Tengah | 47 |
| 5. Struktur Desa Bumi Nabung Lampung Tengah..... | 50 |
| B. Temuan Hasil Penelitian | 51 |
| 1. Faktor-faktor yang Mendorong Menjadi Buruh Migran di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah..... | 51 |
| 2. Perceraian Buruh Migran di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah | 66 |
| BAB V PENUTUP | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 83 |
| RIWAYAT HIDUP | 90 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merantau ke luar Negeri (buruh migran) merupakan pekerjaan yang penghasilan yang didapat lebih menjanjikan dibandingkan dengan penghasilan di negeri sendiri walaupun terpisah dari keluarganya. Pada kenyataannya memang dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi keluarga mereka cenderung lebih baik dari penghasilan pekerja di Indonesia.

Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah istilah yang populer saat ini, untuk menunjuk pada buruh migran yang mempersonifikasikan identitas regional kenegaraan, hal ini membuktikan bahwa buruh di manapun berada adalah warga negara Indonesia. Sebetulnya migrasi adalah sebuah subsistem ekonomi yang ditempuh oleh jutaan masyarakat Indonesia akibat minimnya lapangan pekerjaan di negaranya sendiri. Pekerja Migran atau dalam Bahasa Inggris disebut Migran Worker tidaklah muncul pada abad 20 ini saja, karena semenjak dunia mengenal sistem pembayaran sebagai upah dari tenaga kerja maka pekerja migran ini muncul.

Mewujudkan tujuan perkawinan seringkali suami isteri dipersulit dengan permasalahan yang ada di kemudian hari seperti masalah peningkatan kesejahteraan material keluarga. Berhubungan dengan masalah tersebut erat kaitannya dengan penghasilan yang cukup bahkan lebih maka tidak jarang salah satu atau bahkan keduanya memilih merantau.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah yang seharusnya dengan kebutuhan ekonomi tercukupi menjadikan keharmonisan keluarga semakin terlihat, kenyataannya justru sebaliknya, yang kemudian menjadikan ketidakharmonisan keluarga. Hal ini karena kurangnya komunikasi di antara suami dan istri akibat tempat tinggal yang berjauhan yang akan menyebabkan berbagai tindakan ataupun suatu hal yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga para buruh migran.

Sebab-sebab perceraian di kalangan buruh migran adalah pertama, dari pihak isteri yaitu isteri tidak menjaga harga diri suami, isteri beranggapan bahwa suami tidak adil dalam masalah harta keluarga. Kedua dari pihak suami yaitu suami tidak memberikan kabar, tidak memberikan nafkah dalam waktu panjang, adanya ketidakharmonisan antara isteri dan keluarga biasanya dalam masalah pendapatan suami. Secara umum sebab-sebab atau alasan tersebut bisa dijadikan sebagai gugatan perceraian di Indonesia.

Alasan mengapa perceraian di kalangan buruh migran ini perlu diteliti karena tujuan menjadi buruh migran bagi masyarakat khususnya di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah adalah memperbaiki ekonomi keluarga, karena ekonomi keluarga merupakan salah satu penunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Suami atau isteri yang sudah mengambil pilihan menjadi buruh migran untuk pergi ke Luar Negeri, tujuan awal menjadi buruh migran justru terabaikan dan menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang bisa menjadi salah satu faktor penyebab perceraian.

Masyarakat Desa Bumi Nabung Lampung Tengah mempunyai pemahaman terhadap agama Islam yang cukup. Hal ini ditandai dengan giatnya masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kegiatan yasinan dan pengajian bergilir setiap malam jum'at dan adanya peringatan-peringatan setiap hari besar Islam, namun perceraian masih terjadi di Desa tersebut, realitanya yang ada di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah dapat dikatakan bahwa menjadi buruh migran bisa menjadi penunjang keharmonisan dalam keluarga dan sekaligus dapat menjadi malapetaka dalam rumah tangga sebagai penyebab ketidakharmonisan yang bisa menjadi penyebab adanya perceraian.²

Perceraian adalah suatu malapetaka, dalam arti suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.³ Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dimudahkan dalam Islam. Perceraian merupakan jalan terakhir jika kehidupan rumah tangga tidak dapat diperbaiki lagi setelah adanya perbaikan, perdamaian dan sebagainya.

Sebagai prinsip mempersulit terjadinya perceraian dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

² Hasil Observasi pada Tanggal 11 April 2019

³ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa (Alih Bahasa H. Zaini Ahmad Noeh)*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), h. 12

belah pihak sedang pasal 40 ayat 1 memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.⁴

Selanjutnya untuk terjadinya perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak bisa melanjutkan ikatan perkawinannya. Sedangkan alasan perceraian diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵

Dalam pasal 116 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian ditambah 2 (dua) alasan lagi yakni suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶

Hasil prasurevey menyatakan bahwa Desa Bumi Nabung merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Lampung Tengah. Kurang lebih dari 10 istri yang menjadi TKW ke luar negeri, karena terbawa kemanisan cerita dari para

⁴ *Ibid*, h. 108

⁵ Abdurrahman, SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 141

⁶ *Ibid*

perempuan yang sudah pernah bekerja di luar negeri, selain alasan tersebut juga karena himpitan ekonomi keluarga yang mendorong setiap perempuan di Desa Bumi Nabung pergi bekerja di luar negeri untuk menjadi TKW. Namun setelah mendapatkan apa yang di capai ada beberapa wanita yang merasa dirinya berkuasa dengan memiliki banyak uang sehingga pulang dari TKW langsung menggugat cerai suaminya.⁷

Dengan motivasi untuk mengubah nasib maupun adanya daya tarik upah yang relatif tinggi di luar negeri, mengakibatkan banyak para perempuan di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah rela menjadi TKW di luar negeri, ada empat wanita dalam satu RT yang bekerja di luar negeri, para wanita yang belum bersuamipun telah banyak menjadi TKW di luar negeri.

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor Cerai Gugat Mantan Tenaga Kerja Wanita (Studi pada mantan tenaga kerja wanita di Desa Bumi Nabung Ilir Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: “Apa faktor cerai gugat mantan tenaga kerja wanita (studi pada mantan tenaga kerja wanita di Desa Bumi Nabung Ilir Kabuapten Lampung Tengah?”.

⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Kampung Desa Bumi Nabung pada Tanggal 11 April 2019

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor cerai gugat mantan tenaga kerja wanita (studi pada mantan tenaga kerja wanita di Desa Bumi Nabung Ilir Kabupaten Lampung Tengah).

2. Manfaat

a. Secara teoritis

- 1) Diharapkan bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita sosial masyarakat luas, terutama tentang perceraian yang terjadi di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah.
- 2) Menambah perbendaharaan perpustakaan Fakultas Syariah serta perpustakaan umum tentang penelitian mengenai fenomena cerai gugat di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah.

b. Secara praktis

- 1) Memberikan perubahan yang lebih dalam pada masyarakat luas mengenai perceraian.
- 2) Memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktisi hukum dan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan hukum.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan sama halnya dengan tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang

akan dikaji⁸ Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka lapangan ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis diantaranya adalah:

1. Skripsi yang dibuat oleh Hayatul Izzah, dengan judul: “faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian TKI atau TKW di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2016”⁹ Skripsi ini menjelaskan bahwa terjadinya perceraian itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak ada tanggung jawab perkawinan melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Apabila salah satu pihak atau keduanya tidak bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya maka hancur rumah tangganya. Tidak ada tanggung jawab menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian. Faktor lain yaitu tidak ada keharmonisan, adanya perselisihan disebabkan adanya kenyataan tidak sesuai dengan harapan mengenai masalah rezeki, perpisahan dan perzinaan. Adanya krisis akhlak dari salah satu pihak, hal ini disebabkan salah satu dari mereka berbuat serong atau selingkuh dengan orang lain.
2. Skripsi Moh Saiqun Nadh dengan judul “Perceraian Keluarga TKI (Putusan Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2016) ”.¹⁰

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), h. 27

⁹ Hayatul Izzah, *faktor-faktor penyebab perceraian TKI atau TKW di Kec. Paciran Kab. Lamongan* (Skripsi S1 UINSUKA, 2016), digilib.uinsuka.suka.ac.id/889,8/html. diunduh pada tanggal 20 Februari 2019

¹⁰ Moh. Saiqun Nadh, *Perceraian keluarga TKI (Putusan Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2016)*, (Skripsi), digilib.uinsuka.suka.co.id/8810,10/html. diunduh pada Tanggal 20 Februari 2019

Skripsi ini menjelaskan mengenai kasus cerai talak, cerai gugat dan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan cerai keluarga TKI tersebut. Perceraian keluarga TKI tersebut terdiri dari cerai talak dan cerai gugat yang kemudian diputuskan oleh hakim menggunakan UU yang berlaku di Indonesia dan berdasar pada putusan-putusan yang ada sebelumnya.

3. Skripsi Zakki Rahmat Dani dengan judul “Pemutusan talak dalam keadaan haid oleh hakim dalam perkara cerai gugat”.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, setelah data terkumpul langkah selanjutnya yaitu pengolahan data dengan menggunakan proses “editing” (meneliti catatan yang diperoleh), “classifying” (mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh), “verifying” (memeriksa kembali), “analizing” (menganalisis) dan langkah terakhir “concluding” (pengambilan kesimpulan), dan dalam menganalisis data metode yang digunakan adalah dengan deskriptif kualitatif

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya alasan-alasan majelis hakim dalam memutuskan talak dalam keadaan haid adalah hakim melihat tidak madharat yang ditimbulkan dari pemutusan talak dalam keadaan haid dan pihak isreri rela dan atas kemuaannya sendiri. Yang jika dilihat dari hukum Islam bahwa pemutusan talak seperti ini berdasar pada hadits Ibnu Abbas dan Nabi langsung menjatuhkan talak yang tidak menanyakan apakah isteri dalam keadaan haid

atau tidak. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan talak dalam keadaan haid bagi pihak isteri adalah mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk kembali.

Karya tulis sebelumnya memang sudah banyak yang meneliti tentang perceraian, akan tetapi letak berbedaannya dari karya tulis sebelumnya adalah membahas tentang kasus cerai talak dan cerai gugat itupun bukan di desa Bumi Nabung Lampung Tengah. Selain itu juga peneliti akan menganalisis tentang berbagai faktor fenomena cerai gugat buruh migran (studi pada buruh migran di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah)”, yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga peneliti, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada faktor fenomena yang melatarbelakangi fenomena perceraian di kalangan buruh migran dan dampak yang timbul akibat fenomena perceraian di kalangan buruh migran bagi keluarga di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah, dengan menggunakan paradigma fenomenologis dan pendekatan kualitatif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tenaga Kerja Wanita

1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Istilah Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah istilah yang populer saat ini, untuk menunjuk pada buruh migran yang mempersonifikasikan identitas regional kenegaraan, hal ini membuktikan bahwa buruh di manapun berada adalah warga negara Indonesia. Sebetulnya migrasi adalah sebuah subsistem ekonomi yang ditempuh oleh jutaan masyarakat Indonesia akibat minimnya lapangan pekerjaan di negaranya sendiri. Pekerja Migran atau dalam Bahasa Inggris disebut Migran Worker tidaklah muncul pada abad 20 ini saja, karena semenjak dunia mengenal sistem pembayaran sebagai upah dari tenaga kerja maka pekerja migran ini muncul.

Ketika menjadi tenaga kerja di luar negeri, hubungan kerja yang terjadi dalam pengertian ekonomi dalam dua sektor, yaitu sektro formal dan sektor non formal, yang dimaksud dengan sektor formal adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam perjanjian kerja dalam usaha yang berbeda hukum dengan segala syarat kerja, upah, serta hak dan kewajiban kerja telah ada dan ditetapkan untuk semua pekerja secara jelas. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja pada pekerjaan sektor non formal pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah pengguna jasa perorangan.

Ada dua tipologi tenaga kerja wanita Indonesia yaitu mereka yang bermigrasi secara legal dan yang bermigrasi secara ilegal. Migrasi keluar negeri disebut legal sepanjang memenuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan sehingga datang ke negara lain karena telah dilengkapi dokumen yang diharuskan. Sedangkan sebagai tenaga kerja yang pergi keluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah maka disebut sebagai TKW ilegal. Saat ini pengiriman tenaga kerja legal ditangani oleh pemerintah bersama-sama dengan perusahaan penegerah tenaga kerja. Untuk melaksanakan penempatan jasa tenaga kerja dikoordinir oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui lembaga Antar Kerja Antar Negara. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).¹¹

2. TKW dan Perubahan Sosial

Ketimpangan strategi pembangunan antara desa dan kota, menghasilkan kemajuan di perkotaan dan sebaliknya kemiskinan dan pemiskinan di pedesaan. Pembangunan kota yang menggebu-gebu itu, telah menghasilkan disparitas ekonomi antara kota dan daerah. Bahkan, kebijakan pengembangan otonomi daerah, belum menampakkan hasil yang menggembirakan, kecuali euphoria para kepala daerah untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai retribusi dan pajak yang semakin memberatkan rakyat.

¹¹ Arif Nasution M, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, (Bandung: Alumni, 1999), h.

Untuk berkehidup dari kemiskinan dan proses pemiskinan semacam itu, sebagian orang yang memilih tetap tinggal di pedesaan mengembangkan pekerjaan baru di luar bidang pertanian, seperti pedagang kecil, penjahit, sopir dan kernet angkutan pedesaan, tukang ojek, dan lain-lain. Sebagian lainnya, melakukan migrasi ke kota-kota besar untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

Kaum migran, yang menjadi TKW, disamping kemudian mengalirkan nilai ekonomi ke pedesaan, sesungguhnya mereka juga meninggalkan banyak persoalan berupa perubahan sosial yang tidak selalu berdimensi positif di desa asal mereka. Perubahan sosial, misalnya menyangkut perubahan struktur keluarga, pola pengasuhan anak, pola interaksi sosial dan gaya hidup serta perceraian. Oleh sebab itu penelitian ini akan memfokuskan kepada perubahan-perubahan itu, yang terjadi sesudah mereka pergi, selama bekerja, dan sesudah kembali untuk menetap di desa atau bahkan kembali lagi ke luar negeri.

Pengetahuan mengenai perubahan-perubahan pola kehidupan, pengaruh kebudayaan yang dibawa dari luar negeri menjadi sangat penting bukan hanya untuk pembinaan keluarga si pekerja sendiri, tetapi juga penting bagi usaha pembinaan serta pengembangan masyarakat. Agar bekerja ke luar negeri tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi keluarga dan masyarakat secara umum. Pembinaan masyarakat juga akan lebih mantap jika dilengkapi dengan antara lain pengetahuan yang luas

mengenai perubahan yang terjadi pada masyarakat pendukung. Pengetahuan ini juga akan berguna untuk mengatasi berbagai kesenjangan yang dapat timbul karena terjadinya perubahan dalam pola kehidupan masyarakat penerima perubahan.

Disadari bahwa dalam masyarakat telah banyak terjadi perubahan, dan ini terjadi tidak hanya karena kehadiran suatu transformasi budaya di suatu tempat. Perubahan terjadi bisa merupakan hasil dari transformasi budaya itu sendiri secara langsung, tetapi ada juga yang merupakan hasil tidak langsung. Jadi ada akibat langsung dan tidak langsung. Bisa juga perubahan terjadi karena adanya faktor-faktor lain yang datangnya bersamaan dengan kedatangan transformasi budaya di tempat tersebut.

3. Faktor-faktor yang Mendorong Warga Menjadi Buruh Migran

Buruh migran tidak hanya terdiri dari orang-orang yang sudah menikah namun remaja juga banyak yang menjadi buruh migran. Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi sebagian besar buruh migran untuk bekerja di luar negeri. Beberapa alasan yang pada akhirnya mendorong mereka menjadi pekerja migran di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Permasalahan ini sering kali menjadi faktor utama menjadi buruh migran atau pekerja migran. Tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hutang yang sudah terlanjur ada dimana-mana, dan keinginan untuk cepat kaya dapat mendorong

menjadi buruh migran. Faktor ekonomi menjadi penyebab seseorang memilih menjadi buruh migran.

Selain dilatarbekangi oleh kemiskinan lapangan kerja yang kurang memadai dengan besarnya jumlah penduduk menyebabkan seseorang melakukan migrasi ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

Masalah ekonomi bisa juga disebabkan karena belum matangnya usia dan kesiapan untuk menikah namun karena keadaan orang tua yang dirasa kurang sehingga memilih untuk menikah agar tidak menjadi tanggungan orang tua lagi. Pernikahan terlaksana dengan keterbatasan si anak dan hasilnya setelah mempunyai keluarga baru si anak belum mampu untuk mencukupi nafkah untuk keluarganya. Menurut ulama Zhahiriyah kewajiban nafaqah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, tidak menjadi hutang suami. Hal ini mengandung arti kewajiban nafaqah gugur disebabkan ia tidak mampu.¹² Ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah keluarga inilah yang menjadikan isteri terdorong menjadi buruh migran untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga mereka.

¹² Supriyatna, *Hand Out Hukum Perceraian Islam Bagian I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN, (Yogyakarta, 2013), h. 12

b. Faktor Kesetaraan Gender

Indonesia menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara.¹³ Al Maududi mengatakan bahwa kaum perempuan adalah makhluk yang tragis dan cacat secara biologis yang menghalangi mereka untuk melakukan apa pun kecuali melahirkan anak dan tugas-tugas rumah tangga yang sederhana.¹⁴ Perempuan dibatasi oleh dinding rumah, oleh karena itu mudah bagi kita untuk mengetahui mengapa banyak perempuan yang hanya tinggal di rumah, bekerja hanya pekerjaan rumah saja dan seluruh hidupnya hanya untuk suami dan anaknya.

Jam kerja perempuan lebih banyak dari pada jam kerja laki-laki. Sebab, pekerjaan rumah tangga tidak memiliki jadwal yang jelas, kapan pun bisa dimulai, tetapi tidak setiap saat bisa diakhiri. Beban kerja perempuan semakin dirasa ketika suami gagal mendapatkan pekerjaan yang tepat atau berhenti bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Padahal kelangsungan rumah tangga tetap dijaga, hal inilah yang mendorong perempuan untuk mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah.

Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal,12

¹³ Bentuk-bentuk Faktor Penyebab dan Akibat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), <http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39606/3/Chapter%2011.pdf>, Diakses 25 September 2019

¹⁴ Siti Ruhaini Dzuhayatin, Budhy Munawar Rahman, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), h. 16-17

pertama, dari hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya. Seperti mengenai waris, persaksian, aqiqah. Kedua, Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal sholeh yang dibuatnya. Sebaliknya perempuan dan laki-laki memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang dibuatnya. Ketiga, islam tidak mentolerir adanya perbedaan perlakuan tidak adil antar manusia.

Dengan adanya kesetaraan gender maka terciptalah kebebasan perempuan untuk memilih atas dasar hak yang sama dengan laki-laki dan tidak dipaksakan melulu hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga perempuan pun dapat bekerja sesuai dengan keinginannya seperti menjadi buruh migran.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Menurut Emil Salim Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.¹⁵ Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997: Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan

¹⁵ Faktor Lingkungan, <http://www.pustakasekolah.com/artikel-lingkungan-hidup.html>. diakses 25 Februari 2019

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan berpengaruhnya makhluk hidup terhadap makhluk hidup lainya tidak dipungkiri hal tersebut terjadi di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah. Dimana realita yang ada banyaknya orang yang bekerja menjadi buruh migran memberi pengaruh tersendiri bagi masyarakat lainya untuk menjadi buruh migran. Ini karena mereka melihat hasil yang diperoleh oleh para buruh migran terlihat dalam kehidupan mereka.

Dengan melihat lingkungan yang hidup serba berkecukupan dan mewah, normalnya sebagai manusia sudah pasti juga ingin seperti lingkungan di sekitarnya yang serba berkecukupan. Inilah yang menjadikan seseorang berbondong-bondong menjadi buruh migran demi mendapatkan kepuasan dalam hidup baik untuk diri sendiri ataupun keluarganya, walaupun harus berpisah dengan keluarganya

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting, dengan pendidikan kita bisa mengerti mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan. Pendidikan diperlukan sekali ketika kita mulai menginginkan pekerjaan yang kita cita-citakan. Kemudian pendidikan sangatlah sulit untuk ditempuh ketika faktor ekonomi keluarga yang

tidak mencukupi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.¹⁶

Dengan pendidikan yang rendah peluang untuk mendapatkan pekerjaan di Negeri sendiri pun menjadi terhambat, sehingga berusaha mencari pekerjaan apapun yang sekiranya dapat dikerjakan walaupun harus pergi ke Luar Negeri menjadi buruh migran karena bekerjadi Luar Negeri tidak harus menempuh pendidikan yang tinggi.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan lebih memilih untuk bermigrasi di dalam negeri dibanding ke luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang tersedia di luar negeri mayoritas di sektor informal seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan sopir yang tidak membutuhkan tingkat pendidikan tinggi. Berkaitan dengan fenomena yang ada, tingkat pendidikan menentukan seseorang dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini karena adanya faktor sertifikasi dan regulasi berkaitan dengan kegunaan ijazah dan sebagainya yang berlaku di Negara lain. Semakin tinggi pendidikan maka semakin besar kesempatan bekerja di sektor formal dalam negeri sendiri.¹⁷

e. Faktor Keluarga

Keluarga adalah unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat. Meskipun demikian, peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangan yang menjadi landasan

¹⁶ Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Seseorang Menjadi Buruh Migran, <http://i.portalgaruda.org/download/article.php?article=190036&title=analisis%20faktor-faktor%20yang%20mempengaruhi%20migran%20bek>, Diakses 29 April 2019

¹⁷ *Ibid*

bagi perkembangan kepribadian selanjutnya.¹⁸ Tujuan dari sebuah perkawinan itu sendiri adalah untuk memperoleh kehidupan yang saknah, mawadah dan rahmah dalam sebuah keluarga.¹⁹ Dengan terciptanya ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam keluarga diharapkan adanya keharmonisan dalam keluarga.

4. Dampak Wanita Bekerja di Luar Negeri

Pada saat ini jumlah wanita yang bekerja di dunia termasuk Indonesia meningkat pesat. Hal ini dikarenakan: a) kesempatan wanita untuk mengenyam pendidikan tinggi sebagaimana pria semakin besar, b) pelaksanaan kebijakan baru oleh pemerintah yang memberikan kesempatan yang besar untuk wanita agar berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi, dan c) melajunya perkembangan ekonomi dan industri yang meningkatkan perubahan agar wanita bekerja.²⁰

Saat ini kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam keluarga di mana suami istri bekerja ketegangan-ketegangan akan lebih sering muncul dibandingkan keluarga tradisional di mana hanya suami saja yang bekerja dan istri menjaga keluarga di rumah.

¹⁸ Singgih D. Gunarsa dan Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995), h. 21

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Azademia dan Tazzafa, 2004), h. 38

²⁰ Hendytio, M.K, Moelyarto, V. Gaduh, A.B, & Feridhahusetiawan, T, *Indonesia A Gender Review of Globalization, Legislation, Policies and Institutional Framework*, (Manila: ILO Manila, 1999), h, 159

Ketegangan-ketegangan umumnya berasal dari peran-peran yang sering menjadi tidak jelas serta adanya tuntutan peran dari lingkungan.

Seorang wanita menikah yang memutuskan untuk bekerja, peran yang dipikulnya pasti semakin bertambah, yakni peran sebagai istri, ibu dan peran sebagai pekerja. Bagi seorang wanita yang bekerja sulit tentunya menjalankan dua peran yang bertentangan antara pekerjaan dan keluarga. Namun ketika istri bekerja peran suami juga bertambah dikarenakan adanya pembagian tugas dalam rumah tangga, tidak lagi hanya sebagai seorang pria yang mencari nafkah untuk keluarganya sesuai dengan harapan masyarakat, namun ia juga ikut dalam membantu urusan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya peran-peran tersebut menjadi tidak jelas dan menimbulkan konflik.

Konflik peran ganda adalah konflik yang terjadi pada seseorang akibat dari dua atau lebih peran di mana pemenuhan salah satu peran dapat menghasilkan kesulitan bagi pemenuhan peran lain. Konflik peran ganda akan terjadi pada seseorang jika pekerjaan dan keluarga menuntut perhatian yang sama besar sehingga ia mengalami ketegangan dalam peran pekerjaan dan rumah tangga yang ia jalani.²¹

Wanita sering mengalami konflik antara pekerjaan dan rumah yang lebih tinggi dibandingkan pria, namun pria juga mengalami kesukaran dalam membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Pria lebih mengutamakan waktu mereka untuk bekerja dibandingkan untuk keluarga,

²¹ Greenhaus (2010). *Work Family Conflict*, (Online).http://www.bcfwp.org/conference_papers/greenhause.pdf. Diakses tanggal 25 Februari 2019

mereka merasa kurang terlibat dalam urusan keluarga karena adanya harapan tradisional yang mengatakan bahwa pekerjaan adalah hal pertama untuk pria. Hal inilah yang menimbulkan konflik peran ganda pada pria. Bagi seorang pria waktu bekerja mereka akan berkurang jika mereka harus ikut terlibat dalam urusan keluarga, sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab pada pekerjaan mereka.²²

Masalah yang timbul dari banyaknya peran yang dijalani berbeda pada setiap orang. Baik istri ataupun suami akan mengalami konflik terutama hal-hal yang berhubungan dengan pengasuhan anak. Bagi seorang suami menjaga anak adalah tugas seorang wanita, namun hal ini berbeda jika istri juga bekerja. Pada situasi saat ini, dimana wanita memiliki kemauan yang tinggi akan persamaan, asumsi di atas tidak akan terpenuhi sehingga konflik akan terjadi. Banyak wanita yang tidak tradisional pada masa kini mengharapkan laki-laki untuk ikut bertanggung jawab dilingkungan domestic dan pengasuhan anak. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik peran ganda pada suami.

Tinggi rendahnya konflik peran yang dialami seorang suami dalam keluarga nontradisional bergantung beberapa faktor salah satunya adalah motivasi atau alasan yang mendasari seorang istri bekerja. Pada dasarnya motivasi setiap orang untuk bekerja adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk kelangsungan hidup atau yang sering disebut oleh kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan ini telah

²² Beiley, S.J, (2010, September), *Weaving Together Family and Work*, (Montguide: Montana State, University, B10-B11). <http://www.montana.edu/wwwpb/pubs200211.html>. Diakses Tanggal 25 Februari 2019

terpenuhi barulah orang itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya seperti aktualisasi diri. Ada dua alasan yang merupakan motivasi wanita untuk bekerja adalah dikarenakan kebutuhan ekonomi dan keinginan aktualisasi diri.²³

Faktor pertama yang mendorong wanita bekerja adalah kebutuhan ekonomi. Pendapatan tunggal tidak dapat lagi cukup untuk menghidupi sebuah keluarga di Indonesia. Banyak wanita Indonesia sekarang mengambil peran dalam usaha untuk menghidupi keluarga. Sejumlah besar keluarga Indonesia bergantung pada pendapatan yang didapatkan oleh para wanita. Kebanyakan wanita bekerja untuk menambah gaji suami mereka atau menopang keuangan keluarga mereka.

Selain karena kebutuhan ekonomi, faktor kedua yang mendorong wanita untuk bekerja kebanyakan adalah untuk aktualisasi diri. Bekerja bagi kaum wanita lebih dari sekedar mencari uang, banyak sekali keuntungan dari bekerja selain mendapatkan tambahan keuangan, misalnya memiliki tempat yang dituju setiap hari, mengembangkan keterampilan, menjadi anggota dari komunitas tertentu, memiliki persahabatan dan menjadi pribadi.

Meningkatnya wanita bekerja juga tidak lepas dari adanya kesempatan yang luas bagi wanita sekarang untuk mendapatkan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka semakin besar keinginannya untuk memasuki dunia kerja dan menjadi wanita karir.

²³ Wolfman, B.S, *Peran Kaum Wanita: Bagaimana menjadi Cakap dan Seimbang dalam Aneka Peran*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 108

Konflik peran ganda yang dialami suami akan lebih tinggi pada istri yang bekerja untuk kesuksesan dan pengembangan diri terlebih jika istri lebih sukses dan mendapatkan pendapatan lebih besar dibandingkan suami.

Berdasarkan pemaparan di atas tergambar bahwa motivasi kerja seorang istri mempengaruhi besar kecilnya konflik peran ganda yang dialami seorang suami. Jadi, fenomena Tenaga Kerja Wanita (TKW) dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga yang akhirnya berujung pada perceraian.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian dalam Islam

Pada dasarnya sebuah perkawinan bertujuan untuk selamanya, tetapi seringkali ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan isteri. Sebab kehidupan suami-isteri tentu tidak mungkin berada dalam situasi yang damai dan tentram selamanya tapi, kadang-kadang juga ada kesalahpahaman atau terjadi kesalahan karena alasan-alasan tertentu yang akhirnya berujung pada perceraian.

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.²⁴ Perceraian menurut ahli fikih disebut thalak atau firqoh. Talak diambil dari kata اطلاق (ithlaq), artinya

²⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 200

melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁵

Beberapa rumusan yang diberikan ahli fikih tentang definisi talak di antaranya adalah:

- a. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.²⁶
- b. Zainuddin Ibn 'Abdul Aziz, memberikan pengertian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.²⁷
- c. Muhammad bin Ismailas-Sananiy, memberikan pengertian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata *ithlaq* yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan.²⁸

Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi

²⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Ahli Bahasa M. Tholib, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), h. 9

²⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 112

²⁸ As-San'any, *Subul al-Salam*, h. 168

maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

2. Hukum Perceraian

Ketika orang melangsungkan akad nikah dengan adanya ijab qobul, maka tujuan utama adalah kebahagiaan, Kesenangan, dan ketenteraman lahir batin. Akan tetapi kenyataan yang terjadi belum tentu demikian. Banyak orang yang menjadi bahagia dalam perkawinan tersebut, namun tidak sedikit pula perkawinan yang berakhir dengan perceraian, atau paling tidak perkawinan itu berjalan tidak harmonis sebagaimana yang diharapkan.

Apalagi di zaman sekarang yang semakin maju dan kompleksnya kehidupan, problematika yang muncul dalam kehidupan rumah tangga semakin meningkat, baik mengenai masalah intern keluarga maupun kondisi sosial sekitarnya, maka tidak sedikit kita lihat pasangan suami isteri gagal dalam usaha mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram, yang mungkin karena keduanya berlainan tabiat dan kemauan, berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sangat rentan untuk

²⁹ Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Talak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 203

terjadinya perpisahan. Jadi, meskipun perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang kuat, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi keduanya untuk berpisah dan tidak dapat dipersatukan kembali.

Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.³⁰

Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Academia dan Tazza, 2005), h. 200

sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.³¹

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.³²

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi: Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2009), h. 558

³² *Ibid*, h. 37

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:³³

- a. Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

3. Bentuk-bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan

³³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996), h. 1863

tertentu.³⁴ Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepekat oleh mayoritas ulama.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan khulu'. Khulu' berasal dari kata khal'u al-saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.³⁵

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:

³⁴ *Ibid*

³⁵ Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, Ahli Bahasa Agus Salim, h. 261

- 1) Fasakh
- 2) Syiqaq
- 3) Khulu'
- 4) Ta'liq Talaq.³⁶

Berdasarkan keterangan di atas dapat di pahami bahwa yang termasuk dalam cerai gugat dalam pengadilan agama ada empat yaitu fasakh, syiqaq, khulu' dan ta'liq talaq.

4. Akibat Hukum Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah No 9/1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1/1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³⁷

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Ahli Bahasa as-Sunnah, h. 38

³⁷ Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Yogyakarta: UGM, 1991), h. 73

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:

- a. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apabila bergaul sebagai suami istri. Bila terjadi hubungan menurut jumhur ulama termasuk zina. Hanya keduanya tidak diberlakukan sanksi atau had zina karena adanya syubhat ikhtilaf ulama, atau syubhat karena perbedaan faham ulama padanya. Ulama Hanafiah dan ulama Syi'ah imamiyah membolehkan hubungan kelamin antara mantan suami dengan mantan istri yang sedang menjalani *'iddah thalaq raj'iy* dan hal itu sudah diperhitungkan sebagai rujuk.³⁸ Ulama Zhahiriyah juga berpendapat bolehnya suami bergaul dengan mantan istrinya dalam *'iddah raj'iy*, namun yang demikian tidak dengan sendirinya berlaku sebagai rujuk.
- b. Keharusan memberi mut'ah

Yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila istri di cerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah.

Dalam kewajiban memberi mut'ah itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, golongan zhahiriyah berpendapat bahwa

³⁸ *Ibid*

mut'ah itu hukunya wajib. Dasarnya ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241, ialah sebagai berikut:


 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.³⁹

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya sunnah, karena kalimat *haqqan 'ala al-muttaqin* di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya adalah tidak wajib, kewajiban mut'ah itu berlaku dalam keadaan tertentu.

- c. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
- d. Berlaku atas istri yang diceraikan ketentuan iddah
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah

5. Dampak Perceraian

Perceraian ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga. Terputusnya atau retaknya struktur keluarga disebabkan karena fungsi keluarga yang tidak berjalan semestinya. Perceraian sedikit banyak akan mempengaruhi lingkungan keluarga, khususnya anak, karena perceraian

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 39

bagi anak akan berdampak pada penentuan status anak maupun interaksi anak dengan orang tuanya setelah perceraian. Perceraian suami dan istri tidak merubah status anak sebagai anak mereka, namun tidak dapat dihindari akan sangat berpengaruh pada frekuensi bertemu dan intensitas interaksi anak dengan orang tua setelah perpisahan mereka, khususnya pada orang tua yang tidak satu atap lagi dengan si anak, walaupun tidak dapat dipungkiri terjadi juga dengan orang tua yang secepat dengannya.

Interaksi anak dengan orang tua yang bercerai akan mengalami kerenggangan dan bahkan terasa kaku karena jarang proses perjumpaan dengan salah satu atau kedua orang tuanya, karena anak setelah perceraian harus berpisah dengan orang tuanya atau harus tinggal di rumah familinya.

Interaksi orang tua dengan anak sangat dibutuhkan oleh anak karena idealnya interaksi antara orang tua dan anak berjalan secara kesinambungan dan kontiniu. Pada anak yang sedang berkembang mereka memerlukan arahan dan bimbingan yang biasanya didapatkan dari orang-orang dewasa yang dekat dengan mereka dan bisa mereka percayai salah satu di antaranya adalah orang tua. Pentingnya interaksi anak dengan orang tua karena dalam interaksi itu didapatkan kasih sayang, rasa aman dan perhatian dari orang tua yang tidak ternilai harganya.

Interaksi yang baik antara orang tua dan anak juga harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan anak, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan pendidikan, karena semua itu adalah tanggung jawab orang

tua yang telah melahirkannya. Apabila dalam suatu keluarga terjadi suatu perceraian, maka sedikit banyak akan mempengaruhi perubahan perhatian dari orang tua terhadap anaknya baik perhatian fisik, seperti sandang, pangan, dan pendidikan maupun perhatian psikis seperti, kasih sayang dan intensitas interaksi. Perubahan ini disebabkan karena kebiasaan hidup yang dilakukan bersama dalam satu rumah, harus berubah menjadi kehidupan sendiri-sendiri. Dengan kondisi di atas dapat mengakibatkan sang anak kehilangan sosok orang tua yang tidak secepat lagi, karena hubungan mereka terputus karena perceraian. Kehilangan salah satu orang tua berarti tak adanya tokoh yang dapat diidentifikasi dalam keluarga.⁴⁰

Kehilangan satu orang tua dapat menyebabkan kenakalan pada anak sebagaimana angka kenakalan terbanyaknya terdapat pada anak laki-laki yang hanya tinggal dengan ibunya, Begitu juga kenakalan yang terjadi pada anak perempuan menunjukkan angka tertinggi terdapat pada mereka yang hidupnya hanya dengan ayah, hal ini disebabkan karena pola interaksi yang tidak seimbang yang diterima anak, sehingga wajar bila sang anak menjadi nakal karena norma-norma dan aturan yang seharusnya disosialisasikan oleh ayah dan ibunya, tidak pernah mereka dapatkan secara seimbang dari kedua orang tuanya, hal ini menyebabkan proses interaksi yang baik dalam keluarga tidak terpenuhi disebabkan oleh perceraian.

⁴⁰ Sinolungan. A.E, *Pengaruh Keluarga di dalam Masalah Kecenderungan Nakal Siswa Remaja pada SMA-SMA*, (Bandung: Departemen P& K, 2002), h. 44

C. Pengaruh Pekerja Wanita Terhadap Perceraian

Perceraian adalah suatu malapetaka, dalam arti suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lebih besar karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.⁴¹ Sebagaimana yang ada pada syariat Islam bahwasanya untuk menyelesaikan sengketa antara suami isteri harus melakukan dua tahapan terlebih dahulu. Ketika terjadi nusyus isteri, syariat Islam mengajarkan agar suami menasehati isteri akibat perbuatannya. Bila isteri masih durhaka dan tetap perbuat maksiat maka suami diperbolehkan pisah ranjang dengan isterinya. Kemudian jika dua tahap tersebut tidak berpengaruh terhadap isteri, maka suami boleh memukul dengan pukulan yang ringan yang tidak menyakiti badan isteri.⁴²

Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam nash Alqur'an surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keeduanya dapat mengadakan perdamaian sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun

⁴¹ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, Alih Bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1990), h. 12

⁴² Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa oleh Agus Salim, Cet-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 159

manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz, sikap tidak acuh dan bertindak tidak adil) maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (QS. An-Nisa : 128)⁴³

Ketika terjadi nusyuz suami, maka bagi isteri untuk lebih bersabar dan mengadakan perdamaian dengan suaminya, dengan mencari penyelesaian yang disepakati bersama, mau meneruskannya dengan baik atau bercerai dan melepasnya dengan baik pula.

Jika upaya dalam mengatasi nusyuz suami atau isteri tidak berhasil sehingga terjadi pertengkaran (*syiqaq*) maka disyariatkan untuk mendatangkan hakam dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dimudahkan dalam Islam sebagaimana prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 juga dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang berwenang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. dan dalam pasal 40 ayat 1 juga memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian ditunjukkan kepada pengadilan.

Dari perkara-perkara perceraian di kalangan buruh migran yang diteliti tampak bahwa tahapan sebelum terjadi perceraian tersebut kurang dilakukan oleh para pihak dimana ketika pulang dari perantau malah pisah tempat tinggal, bahkan ada yang sampai tidak memberi kabar keberadaannya ketika di

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99

Luar Negeri. Hal ini dikarenakan mereka hanya mementingkan keegoisan mereka tanpa memikirkan akibat dari keegoisanya sendiri.

Pengaruh pekerja wanita terhadap perceraian sangatlah besar terlihat dari alasan yang mendominasi perceraian buruh ada 4, yaitu:

1. Pelanggaran Terhadap Taklik Talak

Taklik talak merupakan senjata bagi isteri untuk meredam penghianatan dari suami. Hal ini tergambar dalam sighth Taklik Talak yaitu:

- a. Meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut.
- b. Tidak menafkahi isteri 2 tahun berturut-turut.
- c. Menyakiti badan/jasmani isteri.
- d. Membiarkan atau tidak mempedulikan isteri selama 6 bulan.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 tahun 1974 huruf (g). Pelanggaran terhadap taklik talak di dalam rumah tangga buruh migran disebabkan suami pergi meninggalkan isterinya lebih dari dua tahun tanpa memberi nafkah dalam keadaan terkantung-kantung.

Dijelaskan bahwa sesuatu yang menimbulkan mahdharat harus dihilangkan karena dapat menimbulkan penderitaan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Walaupun dalam Islam perceraian suatu yang dibenci namun apabila dengan perceraian memberikan kedamaian dan kebahagiaan boleh dilakukan. Dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi

menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak maka jalan yang dianggap terbaik adalah dengan jalan perceraian.

2. Perselisihan dan Pertengkaran yang Tiada Henti

Dalam hukum Islam, salah satu hal yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal ini tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga buruh migran yang berperkara di Pengadilan Agama meliputi: 1) Faktor ekonomi 2) Faktor suami yang tidak bertanggung jawab

3. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga buruh migran didahului dengan sering adanya perselisihan dan percekocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah nafkah, hasil kerja sebagai buruh migran, pelitnya suami sebagai penanggung nafkah keluarga, hilangnya rasa percaya di antara keduanya.

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

artinya “... Dan bergaulah (wahai para suami) dengan mereka (para istri) secara patut...”. (QS. An-Nisa : 19)⁴⁴

Melalui firman Allah di atas tercermin adanya perintah untuk membina hubungan yang baik antara suami isteri. Dengan demikian amat tidak terpuji bila seorang suami bersikap kasar, tidak sopan, apalagi sampai memukul isterinya. Menurut saya apabila perbuatan suami sudah melampaui batas dalam arti hingga melukai istri dan membuat istri merasa tersiksa, maka istri berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 poin (d) dan dalam Undang-undang No 9 tentang Perkawinan. “Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya”.

4. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan akibat dari kurangnya kebutuhan batin dan sangat menyakitkan bagi pasangan yang dikhianati. Pasangan selingkuh bisa dilakukan oleh pelaku yang tinggal ataupun di rumah karena keduanya sama-sama tidak mendapatkan kebutuhan batin yang sepenuhnya.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Field Research* atau disebut dengan penelitian lapangan artinya “Penelitian yang secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat”.⁴⁵

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti mengadakan penelitian lapangan, di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah tentang faktor fenomena cerai gugat buruh migran.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.⁴⁶

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian ini menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor fenomena cerai gugat buruh migran di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah.

⁴⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 80

⁴⁶ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), h. 14

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data diantaranya yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁸ Objek penelitian digunakan oleh peneliti sebagai sumber data primer. Data tersebut diperoleh langsung dari mantan TKW. Data primer dapat diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian mengenai faktor fenomena cerai gugat buruh migran di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁹ Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah data yang dijadikan tambahan atau penunjang dalam

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006), h. 129

⁴⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 33-34

⁴⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30

suatu penelitian yang dapat berupa buku-buku, dokumen atau majalah ilmiah yang berkaitan dan ada relevansinya dengan penelitian. Adapun buku-buku yang penelitian gunakan adalah Abdu Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah istri dan Anak*, Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Teknik interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam rangka mengumpulkan data melalui wawancara atau tatap muka langsung. Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah “suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab”.⁵⁰

Metode interview yang digunakan adalah metode interview bebas terpimpin, artinya interview berjalan dengan bebas tetapi masih dalam bingkai persoalan penelitian. Interview dilakukan dengan mantan TKW tentang faktor fenomena cerai gugat buruh migran di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah.

⁵⁰ Dja'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 130

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya”.⁵¹

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil data tertulis, seperti sejarah berdirinya Desa Bumi Nabung, sarana prasarana, letak geografis, denah dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisa data. Analisa data adalah proses penyederhana data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵² Maka yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhana data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami.

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis kualitatif. metode kualitatif yaitu data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan tidak menggunakan rumus. kemudian data primer dan data sekunder yang di peroleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan di analisis untuk di tarik suatu kesimpulan.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 135

⁵² Masri Singaribun, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rienika Cipta, tt), h. 188

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah

Diawali tahun 1950 rombongan warga sebanyak 64 kk dipimpin oleh saudara Jakio datang dari Jawa Kecamatan Bumi Nabung untuk membuka umbulan yang diberi nama Bumi Nabung Ilir. Tahun 1951 datang lagi rombongan dari Karangrejo dan Margorejo sebanyak 50 kk dipimpin oleh saudara Jainab dan Nitiadmo membuka umbulan yang diberi nama Bumi Nabung Ilir.

Tahun 1953 Direktorat Transmigrasi membuka Kampung ini secara besar-besaran dimasikan para Transmigran dari Jawa Timur dan Jawa Tengah sebanyak 56 KK yang dipimpin oleh saudara Wono Tirto dan Wiryo Suwarno. Pada tanggal 13 April 1954 diresmikan menjadi Kampung Bumi Nabung Ilir oleh Bupati Lampung Tengah Imam Prabu dengan jumlah KK 226 dan jumlah penduduk 968 jiwa.

tahun 1956 didatangkan kembali dari Yogyakarta warga sebanyak 56 KK yang dipimpin oleh saudara Ahmad Rusidi kemudian membuka umbulan yang diberi nama Sarikaton adapn mantan kepala kepala Kasampung Bumi Nabung Ilir⁵³ Sebagai berikut:

⁵³ Dokumentasi Desa Bumi Nabung Lampung Tengah

Tabel 1
Nama-nama Kepala Kampung Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan
Bumi Nabung Lampung Tengah

| No. | Nama | Jabatan | Periode | Alamat |
|-----|-----------------|------------|-----------|----------|
| 1. | Raja Ratu | K. Kampung | 1978-1982 | Dus. III |
| 2. | Lukman Hakim | K. Kampung | 1982-1987 | Dus. III |
| 3. | Muslim Asnawawi | K. Kampung | 1978-1995 | Dus. V |
| 4. | Mahat | K. Kampung | 1995-2000 | Dus. V |
| 1. | Mahat | K. Kampung | 2000-2015 | Dus. V |
| 2. | Rohimi | K. Kampung | 2015-2021 | Dus. III |

Berdasarkan dari kepemimpinan kepala Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah adalah beliau pemimpin masyarakat Kampung Bumi Nabung Ilir dengan perangkat Kampung membentuk program yang unggul sehingga memberikan keteladanan yang baik dalam kepentingan umum di masyarakat di sekitarnya.

2. Letak Geografis Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Bumi Nabung Lampung Tengah

a. luas dan batas

1. Luas Kampung Bumi Nabung Ilir adalah 598,50 Ha
2. Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara : Kampung Bumi Nabung Utara dan Gayatan
 - b. Sebelah Selatan : Kampung Bumi Nabung Timur dan Sri

- c. Sebelah Barat : Kampung Bumi Nabung Baru
- d. Sebelah Timur : Kampung Bumi Nabung Timur

b. Kependudukan

Jumlah penduduk:

1. Jumlah laki-laki : 2.190 jiwa
2. Jumlah perempuan : 2.261 jiwa
3. Jumlah keseluruhan : 4.451 jiwa

3. Visi dan Misi Kampung Bumi Nabung Ilir

VISI :

Terwujudnya masyarakat Kampung Bumi Nabung, Kecamatan Bumi Nabung yang Mandiri, Aman dan Sejahtera serta terjadi peningkatan ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan Tahun 2019.

MISI :

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produk pertanian.
2. Memperdayakan potensi industri kecil secara optimal.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dibidang sosial keagamaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
4. Meningkatkan etos kerja.
5. Mendorong kemandirian.
6. Meningkatkan kondidi KAMTIBNAS.

7. Meningkatkan kesehatan masyarakat.
8. Menjadikan Kampung Bumi Nabung Ilir Kec. Bumi Nabung sebagai pemasok komoditi di kabupaten Lampung Tengah dan sekitarnya.⁵⁴

4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan

Bumi Nabung Lampung Tengah

a) Jumlah penduduk

Kampung Bumi Nabung Ilir mempunyai jumlah penduduk 4.451 jiwa, yang tersebar dalam 20 dusun dengan perinsian sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Tingkat Dusun

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Dusun V | Dusun VI |
| 200 jiwa | 150 jiwa | 170 jiwa | 200 jiwa | 245 jiwa | 145 jiwa |
| Dusun VII | Dusun VIII | Dusun IX | Dusun X | Dusun XI | Dusun XII |
| 125 jiwa | 230 jiwa | 250 jiwa | 178 jiwa | 120 jiwa | 167 jiwa |
| Dusun XIII | Dusun XIV | Dusun XV | Dusun XVI | Dusun XVII | Dusun XVIII |
| 230 jiwa | 250 jiwa | 150 jiwa | 234 jiwa | 156 jiwa | 256 jiwa |
| Dusun XIX | Dusun XX | | | | |
| 289 jiwa | 234 jiwa | | | | |

⁵⁴ *Ibid*

b) Jumlah Anak Remaja

Tabel 4
Jumlah Jiwa Sesuai Jenis Kelamin Perdusun

| Nama Dusun | LK | PR | Jumlah Total |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------|
| DUS I | 10 | 14 | 24 |
| DUS II | 7 | 16 | 23 |
| DUS III | 9 | 15 | 24 |
| DUS IV | 15 | 14 | 29 |
| DUS V | 15 | 16 | 31 |
| DUS VI | 13 | 12 | 25 |
| DUS VII | 12 | 1 | 26 |
| DUS VIII | 12 | 13 | 25 |
| DUS IX | 8 | 9 | 17 |
| DUS X | 12 | 12 | 24 |
| DUS XI | 13 | 8 | 21 |
| DUS XII | 15 | 7 | 22 |
| DUS XIII | 10 | 21 | 21 |
| DUS XIV | 4 | 17 | 21 |
| DUS XV | 20 | 7 | 27 |
| DUS XVI | 9 | 11 | 20 |
| DUS XVII | 23 | 7 | 30 |
| DUS XVIII | 23 | 8 | 31 |
| DUS XIX | 18 | 7 | 25 |
| JUMLAH | | | 416 |

c) Kondisi Pendidikan Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah adalah sebagai berikut:


Tabel 3
Jumlah Penduduk sesuai dengan Tingkat Pendidikannya

| Pra Sekolah | SD | SMP | SLTA | Sarjana |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------------|
| 70 | 300 | 800 | 900 | 300 |

d) Struktur Kampung Bumi Nabung Ilir

Kampung Bumi Nabung Ilir menganut sistem kelembagan Pemerintah Kampung dengan pola minimal, selengkapnya skema organisasi Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah⁵⁵



⁵⁵ *Ibid*

B. Temuan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang Mendorong Warga menjadi Buruh Migran di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah

Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah istilah yang populer saat ini, untuk menunjuk pada buruh migran yang mempersonifikasikan identitas regional kenegaraan, hal ini membuktikan bahwa buruh di manapun berada adalah warga negara Indonesia. Sebetulnya migrasi adalah sebuah subsistem ekonomi yang ditempuh oleh jutaan masyarakat Indonesia akibat minimnya lapangan pekerjaan di negaranya sendiri.

Hubungan kerja yang terjadi dalam pengertian ekonomi dalam dua sektor, yaitu sektro formal dan sektor non formal, yang dimaksud dengan sektor formal adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam perjanjian kerja dalam usaha yang berbeda hukum dengan segala syarat kerja, upah, serta hak dan kewajiban kerja telah ada dan ditetapkan untuk semua pekerja secara jelas. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja pada pekerjaan sektor non formal pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah pengguna jasa perorangan.

Ada dua tipologi tenaga kerja wanita indonesia yaitu mereka yang bermigrasi secara legal dan yang bermigrasai secara ilegal. Migrasi keluar negeri disebut legal sepanjang memenuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan sehingga datang ke negara lain karena telah dilengkapi dokumen yang diharuskan. Sedangkan sebagai tenaga kerja yang pergi keluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah maka disebut sebagai

TKW ilegal. Saat ini pengiriman tenaga kerja legal ditangani oleh pemerintah bersama-sama dengan perusahaan penegerah tenaga kerja. Untuk melaksanakan penempatan jasa tenaga kerja dikoordinir oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui lembaga Antar Kerja Antar Negara. Pelaksanaan pengirimannya tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Buruh migran tidak hanya terdiri dari orang-orang yang sudah menikah namun remaja juga banyak yang menjadi buruh migran. Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi sebagian besar buruh migran untuk bekerja di luar negeri. Namun tidak hanya satu alasan itu saja, menurut peneliti ada berbagai alasan lain yang pada akhirnya mendorong cerai gugat pekerja buruh migran di antaranya:

a. Faktor Ekonomi

Permasalahan ini sering kali menjadi faktor utama menjadi buruh migran atau pekerja migran. Tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hutang yang sudah terlanjur ada dimana-mana, dan keinginan untuk cepat kaya dapat mendorong menjadi buruh migran. Faktor ekonomi menjadi penyebab seseorang memilih menjadi buruh migran.

Selain dilatarbekangi oleh kemiskinan lapangan kerja yang kurang memadai dengan besarnya jumlah penduduk menyebabkan seseorang melakukan migrasi ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

Masalah ekonomi bisa juga disebabkan karena belum matangnya usia dan kesiapan untuk menikah namun karena keadaan orang tua yang dirasa kurang sehingga memilih untuk menikah agar tidak menjadi tanggungan orang tua lagi. Pernikahan terlaksana dengan keterbatasan si anak dan hasilnya setelah mempunyai keluarga baru si anak belum mampu untuk mencukupi nafkah untuk keluarganya.

Seperti halnya pernyataan seorang mantan buruh migran bahwa “Alasan menjadi buruh migran adalah demi kelangsungan hidup keluarga, karena suami tidak bekerja dan hidup masih numpang atau ikut orang tua, kebutuhan sekolah anak dan sebagainya”.⁵⁶

Ditambahkan lagi pernyataannya bahwa “faktor ekonomi yang menyebabkan karena harus bekerja ke luar negeri, tapi ada satu lagi faktor yang menyebabkan harus menjadi buruh migran yaitu sering berantem dengan suami juga gara-gara ekonomi”.⁵⁷

Pernyataan tersebut di benarkan oleh mantan buruh migran yang lainnya bahwa “faktor ekonomi yang menjadi alasan kenapa kami harus bekerja ke luar negeri, apalagi ketika pasca bercerai dengan suami faktor ekonomilah yang menyebabkan harus bekerja keluar negeri”.⁵⁸

Ditambahkan lagi pernyataannya bahwa “tidak ada faktor lain selain faktor ekonomi, karena jika bekerja ke luar negeri nanti hidupnya

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Purwanti Mantan Buruh Migran Tanggal 17 Juni 2019

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Titin Mantan Buruh Migran Tanggal 17 Juni 2019

berubah kebutuhan anak-anak terjamin, bisa membangun rumah, sudah tidak ikut orang tua bahkan bisa membeli kebun atau sawah”.⁵⁹

Sesuai dengan pernyataan dari mantan suami bahwa “kalau faktor ekonomilah yang menyebabkan istri harus bekerja ke luar negeri, tetapi ada juga alasan kalau istri tidak bisa menerima hasil dari suami, karena suami hanya bekerja sebagai buruh serabutan, oleh karena itu istri harus kerja keluar negeri”.⁶⁰ "Namun ada juga wanita yang bekerja ke luar negeri disebabkan oleh hutang yang begitu banyak karena gaya hidup yang glamor dan mewah, sehingga terjadilah perceraian”.⁶¹

“Jadi jelaslah bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan bercerai, namun ada juga faktor lain, seperti selingkuh, atau hal lain, tetapi istri banyak tuntutan tidak melihat suami bekerja apa, akhirnya terjadilah perceraian”.⁶² “wanita yang melakukan perselingkuhan dikarenakan kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami baik nafkah lahir maupun nafkah batin”.⁶³

“Namun ada juga yang bekerja ke luar negeri mendapat restu dari suami karena suami merasa tidak mampu untuk menafkahi istri dan anak-anak”.⁶⁴ “Bekerja sebagai buruh migran pertama 3 tahun kontrak, namun karena kebutuhan ekonomi belum cukup maka di tambah lagi kontraknya

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Supriyanto Mantan Suami Tanggal 18 Juni 2019

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Purwanti Mantan Buruh Migran Tanggal 17 Juni 2019

menjadi 3 tahun lagi, jadi bekerja sebagai buruh migran selama 6 tahun”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelaslah bahwa faktor ekonomi yang menjadi alasan para ibu rumah tangga menjadi buruh migran, serta di bumbui oleh tidak cocoknya antara suami dengan istri, banyak istri yang kurang bersyukur dengan hasil kerja suaminya, sehingga terjadilah perceraian. Namun ada juga yang tidak bercerai gara-gara istri bekerja sebagai buruh migran, karena itu kemauan istri dan suami memperbolehkan untuk bekerja ke luar negeri, karena suami merasa tidak mampu untuk memberi nafkah kepada anak istri, dan istri bekerja selama kurang lebih 6 tahun.

Jadi jelaslah kewajiban nafaqah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, tidak menjadi hutang suami. Hal ini mengandung arti kewajiban nafaqah gugur disebabkan ia tidak mampu. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah keluarga inilah yang menjadikan isteri terdorong menjadi buruh migran untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga mereka. dan jelas bahwa ekonomi merupakan faktor pendorong bagi para warga Desa Bumi Nabung Lampung Tengah untuk pergi bekerja ke luar negeri sebagai buruh migran.

⁶⁵ *Ibid*

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997: Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan berpengaruhnya makhluk hidup terhadap makhluk hidup lainnya tidak dipungkiri hal tersebut terjadi di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah. Dimana realita yang ada banyaknya orang yang bekerja menjadi buruh migran memberi pengaruh tersendiri bagi masyarakat lainya untuk menjadi buruh migran. Ini karena mereka melihat hasil yang diperoleh oleh para buruh migran terlihat dalam kehidupan mereka.

Dengan melihat lingkungan yang hidup serba berkecukupan dan mewah, normalnya sebagai manusia sudah pasti juga ingin seperti lingkungan di sekitarnya yang serba berkecukupan. Inilah yang menjadikan seseorang berbondong-bondong menjadi buruh migran demi mendapatkan kepuasan dalam hidup baik untuk diri sendiri ataupun keluarganya, walaupun harus berpisah dengan keluarganya.

Seperti pernyataan matan buruh migran bahwa “selain faktor ekonomi yang menyebabkan menjadi buruh migran, tetapi faktor lingkungan pun menjadi penyebabnya karena melihat lingkungan yang hidup serba kecukupan dan mewah akhirnya berfikir untuk bekerja ke luar negeri untuk mengubah nasib agar seperti tetangganya yang hidupnya sudah berkecukupan”.⁶⁶

Walaupun resikonya tinggi karena tinggal di negeri orang serta harus berpisah dengan keluarga, namun demi mendapatkan kepuasan dalam hidup baik diri sendiri ataupun keluarganya resiko tersebut tidak menjadi halangan.⁶⁷

Dibenarkan oleh aparat Desa Bumi Nabung bahwa warga yang bekerja ke luar negeri penyebabnya yang pertama adalah faktor ekonomi kedua adalah faktor lingkungan. Faktor ekonomi juga penyebab terjadinya perceraian oleh para buruh migran, karena merasa dirinya mampu mencari uang yang hasilnya lebih dari suami, maka setelah pulang dari tkw langsung menggugat cerai suaminya.⁶⁸

Faktor lingkungan juga faktor penyebab para warga berbondong-bondong menjadi buruh migran karena berfikir bekerja menjadi TKW akan merubah nasib yang tidak mampu menjadi mampu, alasan utama dari faktor lingkungan adalah melihat para tetangga yang hidupnya serba

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Sulastris Matan Buruh Migran Tanggal 18 Juni 2019

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Wawancara dengan Kepala Dusun Bapak Ismanto Tanggal 18 Juni 2019

berkecukupan dan mewah maka iri akan timbul dan demi kepuasan diri sendiri serta keluarga.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa selain faktor ekonomi sebagai penyebab dan juga alasan para warga Desa Bumi Nabung Lampung Tengah menjadi buruh migran. Faktor lingkungan pun menjadi penyebab para warga bekerja sebagai buruh migran, bahkan ada sampai menggugat cerai suaminya karena merasa sudah mampu dan merasa penghasilnya lebih tinggi atau banyak dari hasil suami.

Pernyataan dari salah satu mantan buruh migran bahwa awalnya tidak menggugat cerai suaminya karena lebih besar penghasilannya dibandingkan dengan suaminya tetapi dalam berfikir tidak sepaham, maka menggugat cerai walupun akhirnya penghasilan juga menjadi pemicu perceraian.⁷⁰

Sering terjadi perselisihan diantara suami istri gara-gara ekonomi, karena suami bekerja serabutan sedangkan kebutuhan bertambah, kebutuhan sekolah anak-anak, hidup masih menumpang sama orang tua dan sebagainya, oleh karena itulah penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga, dan terjadilah perceraian yang seharusnya tidak terjadi harus terjadi.⁷¹

Pernyataan itu dibenarkan oleh matan suami bahwa sering terjadi perselisihan, beda pendapat, tidak sepaham, yang utama tidak sependan dalam penghasilan istri lebih tinggi dan suami lebih sedikit, itulah yang

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Titin Matan Buruh Migran Tanggal 17 Juni 2019

⁷¹ *Ibid*

menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, walaupun awalnya di perbolehkan bekerja sebagai buruh migran, tetapi akhirnya malah menggugat cerai, tapi mau bagaimana rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi terpaksa istri menggugat cerai ya di terima, memang sudah tidak bisa perbaiki, karena seringnya pertengkaran dan perselisihan diantara suami istri, maka perceraian jalan terbaik buat kita semua.⁷²

Untuk kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi cuma beda penghasilan ketika istri pulang dari bekerja di luar negeri penghasilannya lebih tinggi dari suami sehinggaitulah yang memicu perceraian diantara kami bukan karena kekerasan dalam rumah tangga apalagi bermain tangan tidak itu tidak bener. Ungkap matan suami.⁷³

Dibenarkan oleh matan buruh migran yang sudah bercerai, bahwa dalam perceraianya dengan suaminya bukan karena kekerasan dalam rumah tangga melainkan perselisihan yang tiada henti, serta faktor ekonomi yang utama dalam perceraian.⁷⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penyebab menggugatnya para pekerja buruh migran (istri) kepada suaminya bukan karena kekerasan dalam rumah tangga, tetapi penghasilan yang di terima istri lebih besar dari penghasilan suami, perselisihan di antara suami istri, beda pendapat dan lain sebagainya. Intinya faktor ekonomi yang menyebabkan para istri yang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri serta faktor lingkungan.

⁷² Wawancara dengan Bapak Supriyanto Mantan Suami Tanggal 18 Juni 2019

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Titin Matan Buruh Migran Tanggal 17 Juni 2019

berdasarkan keterangan-keterangan di atas jelas bahwa faktor lingkungan pun menjadi penyebab atau mendorongnya sebagian warga Desa Bumi Nabung Lampung Tengah untuk pergi keluar negeri bekerja sebagai buruh migran atau TKW.

c. Faktor Kesetaraan Gender

Indonesia menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Kaum perempuan adalah makhluk yang tragis dan cacat secara biologis yang menghalangi mereka untuk melakukan apa pun kecuali melahirkan anak dan tugas-tugas rumah tangga yang sederhana. Perempuan dibatasi oleh dinding rumah, oleh karena itu mudah bagi kita untuk mengetahui mengapa banyak perempuan yang hanya tinggal dirumah, bekerja hanya pekerjaan rumah saja dan seluruh hidupnya hanya untuk suami dan anaknya.

Jam kerja perempuan lebih banyak dari pada jam kerja laki-laki. Sebab, pekerjaan rumah tangga tidak memiliki jadwal yang jelas, kapan pun bisa dimulai, tetapi tidak setiap saat bisa diakhiri. Beban kerja perempuan semakin dirasa ketika suami gagal mendapatkan pekerjaan yang tepat atau berhenti bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Padahal kelangsungan rumah tangga tetap dijaga, hal inilah yang mendorong perempuan untuk mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah.⁷⁵

Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal, pertama,

⁷⁵ *Ibid*

dari hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya. Seperti mengenai waris, persaksian, aqiqah.

Kedua, Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal sholeh yang dibuatnya. Sebaliknya perempuan dan laki-laki memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang dibuatnya. Ketiga, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan perlakuan tidak adil antar manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya yang artinya:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
(QS. Al-Hujarat (49) : 13)⁷⁶

Berdasarkan ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari bangsa atau suku yang berlainan. Islam secara langsung telah berusaha menciptakan keharmonisan di antara perempuan dan laki-laki.

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2009), h. 518

Dengan adanya kesetaraan gender maka terciptalah kebebasan perempuan untuk memilih atas dasar hak yang sama dengan laki-laki dan tidak dipaksakan melulu hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga perempuan pun dapat bekerja sesuai dengan keinginannya seperti menjadi buruh migran.

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting, dengan pendidikan kita bisa mengerti mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan. Pendidikan diperlukan sekali ketika kita mulai menginginkan pekerjaan yang kita cita-citakan. Kemudian pendidikan sangatlah sulit untuk ditempuh ketika faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Dengan pendidikan yang rendah peluang untuk mendapatkan pekerjaan di Negeri sendiri pun menjadi terhambat, sehingga berusaha mencari pekerjaan apapun yang sekiranya dapat dikerjakan walaupun harus pergi ke Luar Negeri menjadi buruh migran karena bekerja di Luar Negeri tidak harus menempuh pendidikan yang tinggi.

“Jelaslah bahwa faktor pendidikan pun mendorong para warga terutama wanita yang pendidikan hanya sebatas SMA sederajat harus pergi keluar negeri menjadi buruh migran, karena bekerja sebagai buruh migran tidak harus menempuh pendidikan yang tinggi”.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala Dusun Bapak Ismanto Tanggal 18 Juni 2019

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan lebih memilih untuk bermigrasi di dalam negeri dibanding ke luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang tersedia di luar negeri mayoritas di sektor informal seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan sopir yang tidak membutuhkan tingkat pendidikan tinggi.⁷⁸

Berkaitan dengan fenomena yang ada khususnya di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah, tingkat pendidikan menentukan seseorang dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini karena adanya faktor sertifikasi dan regulasi berkaitan dengan kegunaan ijazah dan sebagainya yang berlaku di Negara lain. Semakin tinggi pendidikan maka semakin besar kesempatan bekerja di sektor formal dalam negeri sendiri.

e. Faktor Keluarga

Keluarga adalah unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat. Meskipun demikian, peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangan yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Tujuan dari sebuah perkawinan itu sendiri adalah untuk memperoleh kehidupan yang saknah, mawadah dan rahmah dalam sebuah keluarga. Dengan terciptanya ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam keluarga diharapkan adanya keharmonisan dalam keluarga. Dalam al-Qur'an disebutkan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

⁷⁸ *Ibid*

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang befikir”. (QS. Ar-Rum (30) : 21)⁷⁹

“Namun yang terjadi di Desa Bumi Nabung Lampung tengah tidak semua anggota keluarga bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut bisa menyebabkan salah satu di antara anggota keluarga baik isteri maupun suami atau bahkan anak bertekad untuk pergi dari rumah untuk mencari kenyamanan di tempat lain”.⁸⁰

Seperti halnya pergi merantau menjadi buruh migran di luar negeri karena hal tersebut diyakini dapat menjadikan kenyamanan dan keharmonisan dalam hidupnya. Dan siapa tahu keharmonisan yang sama dapat dirasakan juga oleh anggota keluarga yang akan ditinggalkan.

2. Perceraian Buruh Migran di Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah

Perceraian adalah suatu malapetaka, dalam arti suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*". h. 407

⁸⁰ Wawancara dengan Kepala Dusun Bapak Ismanto Tanggal 18 Juni 2019

darurat untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lebih besar karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

Sebagaimana yang ada pada syariat Islam bahwasanya untuk menyelesaikan sengketa antara suami isteri harus melakukan dua tahapan terlebih dahulu. Ketika terjadi nusyuz isteri, syariat Islam mengajarkan agar suami menasehati isteri akibat perbuatannya. Bila isteri masih durhaka dan tetap berbuat maksiat maka suami diperbolehkan pisah ranjang dengan isterinya. Kemudian jika dua tahap tersebut tidak berpengaruh terhadap isteri, maka suami boleh memukul dengan pukulan yang ringan yang tidak menyakiti badan isteri. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam nash Alqur'an:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz, sikap tidak acuh dan bertindak tidak adil) maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa (4) : 128)⁸¹

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100

Ketika terjadi nusyuz suami, maka bagi isteri untuk lebih bersabar dan mengadakan perdamaian dengan suaminya, dengan mencari penyelesaian yang disepakati bersama, mau meneruskannya dengan baik atau bercerai dan melepaskannya dengan baik pula. Jika upaya dalam mengatasi nusyuz suami atau isteri tidak berhasil sehingga terjadi pertengkaran (syiqaq) maka disyariatkan untuk mendatangkan hakam dari kedua belah pihak.

Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dimudahkan dalam Islam sebagaimana prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 juga dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang berwenang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. dan dalam pasal 40 ayat 1 juga memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian ditunjukkan kepada pengadilan. Dari perkara-perkara perceraian di kalangan buruh migran yang diteliti tampak bahwa tahapan sebelum terjadi perceraian tersebut kurang dilakukan oleh para pihak dimana ketika pulang dari perantau malah pisah tempat tinggal, bahkan ada yang sampai tidak memberi kabar keberadaannya ketika di Luar Negeri. Hal ini dikarenakan mereka hanya mementingkan keegoisan mereka tanpa memikirkan akibat dari keegoisannya sendiri.

Guna memecahkan masalah banyaknya perceraian yang terjadi di kalangan buruh migran, maka sesuai dengan pokok masalah penyusunan

skripsi, penyusun akan menganalisa dua hal yaitu: analisa terhadap faktor yang mendorong menjadi buruh migran dan apa sebab-sebab perceraian yang terjadi pada kalangan buruh migran. Alasan yang mendominasi perceraian buruh di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah ada 4, yaitu:

a. Pelanggaran terhadap taklik Talak

Taklik talak merupakan senjata bagi isteri untuk meredam penghianatan dari suami. Hal ini tergambar dalam sighth Taklik Talak yaitu:

- 1) Meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut.
- 2) Tidak menafkahi isteri 2 tahun berturut-turut.
- 3) Menyakiti badan/jasmani isteri.
- 4) Membiarkan atau tidak mempedulikan isteri selama 6 bulan.⁸²

Ditambahkannya lagi pernyataannya bahwa “di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah pemicu perceraian yang istrinya bekerja di luar negeri atau disebut buruh migran itu adalah suami tidak menafkahi istri serta anak-anak sehingga sang istri bertekad untuk bekerja ke luar negeri untuk menyambung hidup, dan sepulang dari luar negeri istri langsung menggugat suami, karena merasa sudah bisa menafkahi diri sendiri serta keluarganya”⁸³.

“Tetapi selain tidak memberi nafkah terhadap istri dan keluarga faktor kekerasan rumah tangga seperti menyakiti badan/jasmani istri

⁸² Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Ngadiman Tanggal 19 Juni 2019

⁸³ *Ibid*

juga menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah”⁸⁴.

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 tahun 1974 huruf (g). Pelanggaran terhadap taklik talak di dalam rumah tangga buruh migrant disebabkan suami pergi meninggalkan isterinya lebih dari dua tahun tanpa memberi nafkah dalam keadaan terkantung-kantung.

Jadi jelaslah bahwa sesuatu yang menimbulkan mahdharat harus dihilangkan karena dapat menimbulkan penderitaan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Walaupun dalam Islam perceraian suatu yang dibenci namun apabila dengan perceraian memberikan kedamaian dan kebahagiaan boleh dilakukan. Dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak maka jalan yang dianggap terbaik adalah dengan jalan perceraian.

Menurut peneliti walaupun menimbulkan mahdharat dan jika ikatan perkawinan diputus berarti mendekati diri kepada hal yang dibenci Allah namun hal tersebut dianggap jalan satu-satunya tidak masalah jika hal tersebut dilakukan. Akan tetapi tetap perlu dipertimbangkan lagi jika akan memutuskan ikatan perkawinan, karena perkawinan bukanlah suatu permainan anak kecil yang ketika dia bosan bisa mengganti dengan mainan lainnya.

⁸⁴ *Ibid*

b. Perselisihan dan Pertengkaran yang Tiada Henti

Dalam hukum Islam, salah satu hal yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga buruh migran di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah meliputi:

1) Faktor Ekonomi

Perselisihan disebabkan oleh faktor ekonomi. Berawal dari ketidak sanggupan suami untuk menafkahi keluarganya atau isteri yang merasa kurang dengan pemberian suami. Hal tersebut bisa menimbulkan perubahan pola dan peranan dalam keluarga yang dapat menyebabkan runtuhnya perkawinan.

Salah satu penyebab perceraian ialah adanya kebebasan bagi kaum wanita untuk memilih pekerjaan apapun, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kodrat alami mereka.⁸⁵ Di samping itu, zaman mesin juga ikut menambah ketegangan dan mencampakkan wanita dan lelaki dalam hubungan keluarga yang tidak legal dan menimbulkan kecemburuan dalam keluarga.

⁸⁵ Wawancara dengan Kepala Dusun Bapak Ismanto Tanggal 18 Juni 2019

Pernyataan dari salah satu tokoh agama di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah bahwa “isteri bisa menggantikan suaminya dengan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena perkembangan zaman juga bisa menjadikan kelalaian istri ataupun suami merasa hidup berkecukupan setelah mendapatkan pekerjaan walaupun hanya sebagai buruh migran”.⁸⁶

Disadari ataupun tidak disadari perubahan pola ini bisa menjadi masalah dalam keluarga karena kelalaian salah satu pihak terhadap kewajibannya, kurangnya rasa percaya terhadap pasangan dan sifat cemburu yang berlebihan akibat dari jarang komunikasi dan jarak yang berjauhan antara suami dan istri yang dapat menjadikan perselisihan di antara keduanya.⁸⁷

Dalam fikih kewajiban sebagai seorang suami adalah memberi nafkah, yaitu menyediakan segala keperluan isteri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Kewajiban ini ditetapkan dalam Al-Qur’an yaitu:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (QA. Al-Baqarah (2) : 233)⁸⁸

⁸⁶ Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Ngadiman Tanggal 19 Juni 2019

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 38

Ayat di atas menerangkan bahwa kata *alma'ruf* artinya yang dikenal menurut pengertian *syara'*, yaitu tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan. Kadar nafkah yang dibebankan kepada suami sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penjelasan ayat tersebut bahwa seorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya.

Ulama sepakat apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya sedangkan isteri rela, maka tidak ada talak ataupun fasakh. Tetapi mereka berbeda pendapat apabila istri tidak rela. Menurut Imam Malik Syafi'i dan Ahmad, jika isteri tidak rela maka isteri berhak minta cerai dan hakim berhak memisahkan antara keduanya. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah menyatakan bahwa isteri tidak boleh minta cerai, isteri harus bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami.⁸⁹

Menurut peneliti pendapat golongan Hanafiyah ini tepat untuk dijalankan oleh keluarga buruh migran kecuali memang keadaan ekonomi yang benar-benar serba kurang kemudian suami malah lari dari kewajibannya dan istri merasa tersiksa dengan perilaku suaminya maka istri boleh meminta cerai tapi masih perlu dipertimbangkan lagi terhadap kondisi psikologi anak-anaknya. Dengan kata lain pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Hanafiyah ini saling melengkapi.

⁸⁹ Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 127

2) Faktor Suami yang tidak Bertanggung Jawab

Tidak bertanggung jawabnya seorang suami pada keluarga buruh migran adalah suami sama sekali tidak memberi nafkah kepada keluarga dan tidak memperhatikan kondisi istri maupun anaknya bahkan sampai meninggalkan keluarganya tanpa kabar.

Keadaan keluarga tanpa nafkah oleh suami dan tanpa adanya kasih sayangnya akan menimbulkan kesengsaraan atau kezaliman terhadap istri dan anak-anaknya. Apalagi ditambah dengan suami yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang bisa membawa dampak buruk bagi anaknya, seperti suami suka berjudi. Jika memang benar-benar tidak bisa disembuhkan kondisi rumah tangga yang seperti ini jalan terbaik adalah perceraian. Sesuai dengan kaidah fikih “Janganlah memudharatkan diri sendiri dan memudharatkan orang lain”.

Untuk mengatasi perceraian karena suami tidak bertanggung jawab ini, tahapan-tahapan sebelum terjadinya perceraian sangatlah penting untuk dilakukan. Apabila seorang istri dengan yakin melihat suaminya nusyuz kepada dirinya, maka keduanya mencari penyelesaian yang mereka setuju bersama, akan meneruskan perkawinannya dengan baik atau bercerai dan melepasnya dengan baik pula.

3) Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga buruh migran didahului dengan sering adanya perselisihan dan percekocokan di antara

suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah nafkah, hasil kerja sebagai buruh migran, pelitnya suami sebagai penanggung nafkah keluarga, hilangnya rasa percaya di antara keduanya. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaulah (wahai para suami) dengan mereka (para istri) secara patut”. (QS. An-Nisa (4) : 19)⁹⁰

Melalui firman Allah di atas tercermin adanya perintah untuk membina hubungan yang baik antara suami isteri. Dengan demikian amat tidak terpuji bila seorang suami bersikap kasar, tidak sopan, apalagi sampai memukul isterinya.

Menurut peneliti apabila perbuatan suami sudah melampaui batas dalam arti hingga melukai istri dan membuat istri merasa tersiksa, maka istri berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 poin (d) dan dalam Undang-undang No 9 tentang Perkawinan. “Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.”

4) Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan akibat dari kurangnya kebutuhan batin dan sangat menyakitkan bagi pasangan yang dikhianati. Pasangan selingkuh bisa dilakukan oleh pelaku yang tinggal ataupun di rumah

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81

karena keduanya sama-sama tidak mendapatkan kebutuhan batin yang sepenuhnya. Padahal dalam Al-Qur'an dengan jelas disebutkan:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٣﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٢٤﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ﴿٢٥﴾

“Dan orang yang memelihara kemaluannya sendiri kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam keadaan tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Mukminun (23) :5-7)⁹¹

Berdasarkan ayat tersebut jelas berarti orang yang berselingkuh tidaklah memelihara kemaluannya sendiri. Jadi perselingkuhan yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga buruh migran, biasanya dilakukan oleh suami tetapi di Desa Buni Nabung Lampung Tengah juga ada isteri yang berselingkuh.

Hal ini terjadi karena kelalaian isteri terhadap kewajiban sebagai seorang isteri dan berawal dari ketidakmampuan suami untuk menafkahnya, sehingga isteri menjadi buruh migran dan mencari pasangan lain. Sebagaimana dalam nash Al-Quran:

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ

⁹¹ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 343

“Wanita-wanita yang khawatir akan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka”. (QS. An-Nisa (4) : 34)⁹²

Dalam Islam disyaria’atkan jika suami selingkuh itu merupakan bentuk nusyuznya suami, sehingga pihak isteri perlu mengadakan perdamaian kepada suaminya. Begitu juga ketika isteri selingkuh berarti ada sebab tertentu yang menjadikannya selingkuh baik dari kurangnya isteri untuk menerima suaminya atau karena suaminya yang tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada isterinya. \

Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun batin antara suami dan isteri maka kemungkinan besar bisa terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga mereka, ketika perselingkuhan dapat diakhiri dengan saling memaafkan dan bertaubat maka rumah tangga akan tetap berdiri dengan semestinya. Kemudian ketika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan bersama dengan usaha dari pihak isteri maupun suami maka perceraianlah yang dianggap sebagai jalan keluarnya.

⁹² *Ibid*, h. 85

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor fenomena cerai gugat buruh migran di Desa Buni Nabung Lampung Tengah ada beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap taklik talak
2. Perselisihan dan pertengkaran yang tidak henti-henti yang didasari oleh beberapa faktor diantaranya:
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor suami tidak bertanggung jawab
3. Kekerasan dalam rumah tangga
4. Perselingkuhan

Alasan-alasan tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 9 tentang perkawinan. Dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, pasal 110 komplikasi hukum Islam.

Dalam Islam perceraian diperbolehkan jika memang dengan bercerai lebih menguntungkan untuk kedua belah pihak itu pun jika berbagai cara perdamaian sudah diusahakan diantara keduanya namun tetap tidak bisa diselesaikan secara damai. Islam tidak menutup pintu perceraian rapat-rapat. Karena, ada kalanya sebuah konflik rumah tangga memasuki tahap yang tidak dapat didamaikan dan justru akan menimbulkan kesengsaraan dan konflik yang

lebih hebat apabila dilanjutkan. Dalam situasi seperti ini, maka syari'ah membolehkan adanya perceraian seperti perceraian yang terjadi di Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah. Ketika percekocokan benar-benar tidak lagi bisa di hindari dan jika tetap bertahan dalam ikatan perkawinan justru menimbulkan kemadharatan yang lain maka perceraian oleh dilakukan.

B. Saran

Terkait dengan permasalahan peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para da'i dan tokoh masyarakat pada umumnya, perlu peningkatan sosialisasi tentang tujuan awal dari perkawinan dan kewajiban bagi seorang suami dan istri. Lebih khusus lagi mengenai cara atau jalan yang harus ditempuh supaya pernikahan bisa tetap dipertahankan.
2. Diharapkan untuk pemerintah agar memberikan lapangan kerja sesuai dengan penduduk Indonesia dan memberikan upah yang sesuai tenaga yang dikeluarkan. Karena dengan tersedianya dan adanya upah yang sesuai tidak akan ada lagi pekerja migran sehingga dapat meminimalisir adanya perceraian.
3. Untuk pelaku perceraian, peneliti berharap perceraian tidak dijadikan semboyan sebagai jalan keluar dari masalah rumah tangga, karena dengan semboyan atau beranggapan demikian berarti telah menghapuskan tujuan dan guna didirikannya sebuah rumah tangga.

4. Untuk orang tua disarankan mempertimbangkan kematangan anaknya ketika anaknya ingin membina keluarga sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).
- Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) II: 254, Hadis Nomor 2177, Kitab at-Talaq, Hadis dari Ibnu Umar
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Academia dan Tazza, 2005).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003)
- Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Talak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).
- Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Seseorang Menjadi Buruh Migran, <http://i.portalgaruda.org/download/article.php?article=190036&title=analisis%20faktor-faktor%yang%20mempengaruhi%20migran%20bek>, Diakses 25 Februari 2019
- Arif Nasution M, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, (Bandung: Alumni, 1999).
- As-San'any, *Subul al-Salam*.
- Beiley, S.J, (2010, September), *Weaving Together Family and Work*, (Montguide: Montana State, University, B10-B11). <http://www.montana.edu/wwwpb/pubs200211.html>. Diakses Tanggal 25 Februari 2019
- Bentuk-bentuk Faktor Penyebab dan Akibat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), <http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39606/3/Chapter%2011.pdf>, Diakses 25 September 2019
- Dja'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Faktor Lingkungan, <http://www.pustakasekolah.com/artikel-lingkungan-hidup.html>. diakses 25 Februari 2019
- Greenhaus (2010). *Work Family Conflict*, (On-line).http://www.bcfwp.org/conference_papers/greenhause.pdf. Diakses tanggal 25 Februari 2019

Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, Ahli Bahasa Agus Salim.

Hayatul Izzah, *faktor-faktor penyebab perceraian TKI atau TKW di Kec. Paciran Kab. Lamongan* (Skripsi S1 UINSUKA, 2016), digilib.uinsuka.suka.ac.id/889,8/html. diunduh pada tanggal 20 Februari 2019

Hendytio, M.K, Moelyarto, V. Gaduh, A.B, & Feridhahusetiawan, T, *Indonesia A Gender Reviewof Globalization,Legislation, Policies and Institutional Framework*, (Manila: ILO Manila, 1999).

Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa (Alih Bahasa H. Zaini Ahmad Noeh)*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1990).

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2009).

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Azademia dan Tazzafa, 2004).

Masri Singaribun, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rienika Cipta, tt).

Moh. Saiqun Nadh, *Perceraian keluarga TKI (Putusan Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2016)*, (Skripsi), digilib.uinsuka.suka.co.id/8810,10/html. diundu pada Tanggal 20 Februari 2019

Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007).

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Ahli Bahasa M. Tholib, (Beirut: Dar al Fikr, 1983).

Singgih D. Gunarsa dan Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995).

Sinolungan. A.E, *Pengaruh Keluarga di dalam Masalah Kecenderungan Nakal Siswa Remaja pada SMA-SMA*, (Bandung: Departemen P& K, 2002).

Siti Ruhaini Dzuhayatin, Budhy Munawar Rahman, dkk, *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002).

- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Yogyakarta: UGM, 1991).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006).
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Supriyatna, *Hand Out Hukum Perceraian Islam Bagian I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN, (Yogyakarta, 2013).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011).
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).
- Wolfman,B.S, *Peran Kaum Wanita: Bagaimana menjadi Cakap dan Seimbang dalam Aneka Peran*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
- Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- vv
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010)
- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Al Bayan Kelompok, Mizan, Terj. Al-Usrah, Al-Muslimah, Mause'ah Al-Zuwaj, Al-Islami, (Kairo: Mesir, tt)
- Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak Ke Malaysia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Arif Nasution M, *Globalisasi dan Migrasi antar Negara*, (Bandung: Alumni 1999)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)

- Asjmuni A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003)
- Dja'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009)
- Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta: Al-Kausar, 1992)
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000)
- Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000)
- Masri Singaribun, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rienika Cipta, tt)
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007)
- Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Solidaritas Perempuan, 1999)
- Rusli Amin, *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003)
- Sholeh Gisymar, *Kado Cinta untuk Istri*, (Yogyakarta: Arina, 2005)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid VII*, Terj. Fiqih Sunnah, (Bandung: Al- Ma'arif, 2003)
- Sri Mulyati, *Relasi Suami dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita, UIN Syarif Hidayatullah, 2004)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro: STAIN
Jurai Siwo Metro, 2011)

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)